

BAB II

PENENTUAN WAKTU-WAKTU SALAT

A. Pengertian Salat

Kata salat (الصلاة) menurut bahasa berasal dari kata (صلى, يصلى) yang mempunyai arti do'a¹. Begitu juga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*² bahwa salat mempunyai arti do'a kepada Allah swt. Salat dalam pengertian tersebut dapat dijumpai antara lain dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan³ dan menyucikan⁴ mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁵
(Surat at-Taubah (9) : 103)

Salat juga mempunyai arti rahmat,⁶ sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 56 :

¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 792.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, cet I, edisi keempat, 2008, hlm. 1208.

³ Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

⁴ Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam harta mereka dan memperkembangkan harta mereka.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 273.

⁶ Achmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 792.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah swt dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi saw.⁷ Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi saw dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”⁸ (Surat al-Ahzab (33) : 56).

Adapun menurut istilah, salat merupakan suatu ibadah kepada Allah swt yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Salat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah melakukan *isra' mi'raj*, yaitu lebih kurang satu tahun sebelum hijrah. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban salat itu ditetapkan pada malam hari ketika Nabi Muhammad saw melakukan *isra'*, yaitu malam Jum'at pada tanggal 10 Ramadan, satu setengah tahun setelah hijrah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, satu setengah tahun sebelum Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah.¹⁰

⁷ Salawat dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat memohonkan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdo'a agar diberi rahmat seperti dengan perkataan, *Allāhumma salli 'alā Muhammad*.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 602.

⁹ Syams Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbiny, *Mugni Al-Mukhtaj ila Ma'rigati Ma'ani Alfad Al-Minhaj*, Baerut – Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, juz 1, hlm. 297.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, at al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 1996, hlm. 1536.

Salat mengandung berbagai hikmah bagi kehidupan. Segi keagamaan misalnya, salat merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui salat, seorang hamba dapat mengagungkan kebesaran Allah swt, mendekatkan diri, berserah diri kepada-Nya, dan menimbulkan rasa tenteram bagi diri orang yang salat dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Melalui salat seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan.¹¹

Hikmah salat yang lain adalah adanya ketenangan dalam hati dan tidak akan merasa gelisah ketika terkena musibah. Kegelisahan dapat meniadakan kesabaran yang mana merupakan sebab utama kebahagiaan. Kebaikanpun tak akan tercegah pada orang yang senantiasa melakukannya.¹²

Oleh karena itu, salat merupakan ibadah utama dalam Islam. Salat disyariatkan dalam rangka bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, dan salat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan waktu-waktunya, kecuali ketika dalam keadaan tertentu.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut – Libanon : Dar al-Fikr, juz 1, hlm. 71.

B. Dasar Hukum Penentuan Waktu Salat

Salat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam nas (al-Qur'an dan hadis), karena salat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam. Salat juga mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an.

Adapun dasar hukum penentuan waktu salat baik dalam al-Qur'an maupun Hadis antara lain :

- a. Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : “Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹³ (QS. An-Nisa' (4) : 103).

Adapun sebab turunnya potongan ayat tersebut di atas adalah terdapat suatu riwayat yang menyatakan bahwa kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah saw tentang salat mereka, dimana mereka sering melakukan bepergian berniaga. Maka Allah menerangkan sebagian dari ayat sebelumnya (QS. an-Nisa (4) : 101)¹⁴. Ayat tersebut menjelaskan akan diperbolehkannya melakukan salat dengan diqasar. Wahyu tentang salat tersebut kemudian terputus sampai “*min al-salat*”.

¹³ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 125.

¹⁴ Yang artinya : “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. an-Nisa (4) : 101)

Setelah turunnya ayat tersebut, dalam suatu peperangan yang terjadi, Rasulullah saw melaksanakan salat Zuhur. Pada saat itulah kaum musyrikin beranggapan bahwa adanya kesempatan bagi mereka untuk menggempur orang Islam dari belakang. Allah swt menurunkan wahyu di antara kedua waktu salat tersebut (Zuhur dan Asar). Adapun sebagai lanjutan ayat tersebut yaitu “*in khiftum*” sampai “*adzaban muhinaa*”, yakni yang terdapat pada ayat sesudahnya (QS. an-Nisa (4) : 102)¹⁵. Selanjutnya, turunlah ayat berikutnya yakni surat an-Nisa (4) ayat 103. Dengan demikian, berdasarkan urutan ayat-ayat tersebut dapat difahami bahwa salat merupakan suatu kewajiban yang sangat dipentingkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan adanya waktu dalam menentukan suatu pekerjaan yang apabila datang waktunya maka harus melaksanakannya, yakni sesungguhnya salat itu merupakan hukum Allah swt yang wajib dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan harus dilaksanakan di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan tersebut. Melaksanakan salat pada waktunya, meskipun dengan diqasar tetapi

¹⁵ Yang artinya : ”Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang dari golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah swt telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (QS. an-Nisa (4) : 102)

¹⁶ Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, Bandung : Diponegoro, cet. 3, 1982, hlm. 164.

syaratnya terpenuhi adalah lebih baik daripada mengakhirkan agar dapat melaksanakan salat dengan sempurna.¹⁷

b. Al-Qur'an surat Thaha (20) ayat 130 :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

Artinya : “Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.¹⁸ (QS. Thaha (20) : 130)

Maksud kalimat (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) “bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu” dapat difahami dalam pengertian umum, yakni perintah bertasbih dan bertahmid, menyucikan, dan memuji Allah swt. Perintah bertasbih tersebut dapat pula berarti perintah melaksanakan salat, karena salat mengandung tasbih. Bila dipahami demikian, maka ayat tersebut dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Adapun maksud dari kalimat (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) “sebelum terbit matahari” mengisyaratkan salat Subuh, (وَقَبْلَ غُرُوبِ) “sebelum terbenamnya” berarti salat Zuhur dan Asar, karena waktu tersebut merupakan separuh akhir siang antara tergelincirnya matahari

¹⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Beirut – Libanon : Dar al-Fikr, jilid IV, hlm. 143-144.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 446.

dan terbenamnya matahari. Maksud kalimat (**أَنَاءَ اللَّيْلِ**) “pada waktu-waktu malam” menunjukkan salat Magrib dan Isya, sedang (**أَطْرَافَ النَّهَارِ**) “pada penghujung siang” menunjukkan salat Subuh.¹⁹

Adapun dalam *Tafsir al-Qur’anul Madjid an-Nur* dijelaskan bahwa surat Thaha ayat 130 tersebut memerintahkan supaya orang Muslim selalu menyucikan Allah swt dengan melakukan salat, sebelum matahari terbit (waktu Subuh), sebelum terbenamnya matahari (waktu Asar), pada beberapa waktu di malam hari (waktu Magrib dan Isya) serta beberapa waktu di siang hari (waktu Zuhur). Orang-orang Muslim akan memperoleh keridaan hati dan ketenangan karena menjalankan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan.²⁰

c. Al-Qur’an surat al-Isra’ (17) ayat 78

**أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا**

Artinya : “Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.²¹ (QS. Al-Isra’ (17) : 78).

¹⁹ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyary, *al-Kasyshaf an Haqaiq Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta’wil*, Beirut – Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, jild II, hlm. 93-94.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, Jil III, Cet II, 2000, hlm. 258.

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 395.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu wajib dalam sehari semalam, sedangkan ketika itu penyampaian Nabi saw baru bersifat lisan dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum tercantum dalam al-Qur'an, hingga akhirnya turunlah ayat tersebut.²²

Kata *لدلوك* terambil dari kata (*ذلك*) yang bila dikaitkan dengan matahari, maka berarti bergeser dari (titik) tengah langit, tenggelam atau menjadi berwarna menguning.²³ Berdasarkan kata tersebut dapat mengisyaratkan secara jelas dari adanya kewajiban salat, yaitu Zuhur dan Magrib, dan secara tersurat dapat mengisyaratkan juga tentang salat Asar, karena waktu Asar bermula begitu matahari menguning.²⁴

Maksud kalimat (*لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ*) mengandung perintah untuk melaksanakan salat wajib setelah tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Kalimat tersebut mengandung empat kewajiban salat, yakni salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Adapun kalimat (*وَقُرْآنَ الْفَجْرِ*) secara harfiah berarti bacaan al-Qur'an di waktu fajar, tetapi ayat ini berbicara dalam konteks kewajiban salat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan al-Quran yang dilaksanakan ketika salat Subuh. Salat Subuh merupakan hal yang dimaksud dalam kalimat tersebut.²⁵

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet 1, Vol 8, 2002, hlm. 525.

²³ Achmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 417.

²⁴ M. Quraish Shihab, *loc.cit*.

²⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *op.cit*, hlm. 82.

Begitu juga dalam *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur* menjelaskan pula tentang adanya pelaksanaan salat dari matahari tergelincir hingga gelap malam dengan sempurna rukun dan syaratnya. Ayat tersebut mengandung petunjuk yang meliputi empat salat, yaitu Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Adapun (قُرْآنَ الْفَجْرِ) merupakan salat pada waktu fajar. Ar-Rozi mengatakan bahwa pada waktu Subuh tersebut manusia menyaksikan bekas-bekas kekuasaan Allah swt dan keindahan hikmah-Nya di langit dan di bumi, dan pada waktu itu juga orang-orang tidur kembali merasakan panca inderanya yang terpisah dari malam selama mereka tidur.²⁶

d. Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ

Artinya : “Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam”.²⁷ (QS. Hud (11) : 114).

Kata (زُلْفًا) bentuk jamak dari kata (زُلْفَةٌ) yaitu waktu-waktu yang saling berdekatan, bagian dari malam (dalam arti awal waktu setelah terbenamnya matahari).²⁸ Ayat tersebut mengandung perintah untuk melaksanakan salat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan rukun, syarat dan sunah. Adapun yang dimaksud dengan

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 2356.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 315.

²⁸ Achmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 579-580.

”pada kedua tepi siang” yakni pagi dan petang, Subuh, Zuhur, dan Asar. Sedangkan yang dimaksud dengan ”pada bagian permulaan dari malam” yaitu Magrib dan Isya.²⁹

Adapun ayat yang tegas mengenai salat lima waktu adalah sebagaimana firman Allah swt :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) (سورة الروم ١٧-
(١٨)

Artinya : ”Maka bertasbihlah kepada Allah swt di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di pagi hari (waktu Subuh). Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu Zuhur (tengah hari).”³⁰ (Ar-Rum: 17-18)

e. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a.

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ان النبي صلعم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقال سطع البحر ثم جاءه بعد الغد الظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله

²⁹ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyary, *op.cit*, hlm. 418.

³⁰ Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah salat. Ayat 17 dan 18 tersebut menerangkan tentang waktu salat yang lima. Baca Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 572.

ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب
 نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه حين اسفر جدا
 فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت.³¹ (رواه
 احمد والنسائي والترمذي ينحوه)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi saw, Jibril a.s lalu berkata kepadanya ; bangunlah! lalu salatlah, kemudian Nabi saw salat Zuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata : bangunlah lalu salatlah!. Kemudian Nabi saw salat Asar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata : bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi saw salat Magrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya lalu berkata : bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Isya di kala matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata : bangunlah dan salatlah! kemudian Nabi saw salat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkat : di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur, kemudian berkata kepadanya : bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi saw salat Zuhur di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata : bangunlah dan salatlah! kemudian Nabi saw salat Asar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata : telah hilang sepertiga malam, Kemudian Nabi saw salat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata ; bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi salat fajar. Kemudian Jibril berkata : saat dua waktu itu adalah waktu salat.” (HR. Imam Ahmad, Nasa’i dan Thirmizi).

³¹ Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nisa’i*, Beirut – Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, hlm. 263.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya salat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu Magrib. Salat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Adapun permulaan waktu salat Zuhur adalah tergelincirnya matahari, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedang akhir waktu salat Zuhur adalah ketika bayang tiap-tiap benda sama dengan panjang benda tersebut.³²

- f. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a.

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كل الرجل كطولہ ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس³³.

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata : Sabda Rasulullah saw ; waktu Zuhur apabila matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Asar. Dan waktu Asar sebelum matahari belum menguning. Dan waktu Magrib selama syafaq (mega merah) belum terbenam. Dan waktu Isya sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu Subuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit. (HR Muslim).

³² Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Beirut - Libanon : Dar al-Kutub al-Araby, Jilid I, hlm. 438.

³³ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Beirut – Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, hlm. 427.

Maksud kalimat (زالت الشمس) ”matahari tergelincir” adalah tergelincirnya matahari ke arah barat yaitu tergelincirnya matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya (dalam Surat Al-Isra’ ayat 78), suatu perintah untuk melaksanakan salat setelah tergelincirnya matahari -hingga bayang-bayang orang setinggi badannya- yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi permulaan waktu Zuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu Asar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu salat Asar berlangsung hingga sebelum menguningnya matahari. Adapun waktu salat Magrib, mulai dari masuknya bundaran matahari selama *Syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu salat Subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *sadiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit matahari.³⁴

C. Matahari sebagai Penentuan Awal Waktu Salat

Ketentuan yang termuat dalam al-Qur’an dan hadis dapat dipahami bahwa ketentuan waktu-waktu salat tersebut berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit, yakni data astronomis terpenting dalam penentuan awal waktu salat adalah posisi matahari terutama tinggi matahari. Fenomena

³⁴ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subul al-Salam*, Semarang : Thaha Putra, t.th, hlm. 106.

awal fajar (*morning twilight*), matahari terbit (*sunrise*), matahari melintasi meridian (*culmination*), matahari terbenam (*sunset*).³⁵

Waktu-waktu salat tersebut didasarkan pada fenomena matahari, kemudian diterjemahkan dengan kedudukan atau posisi matahari pada saat membuat atau mewujudkan keadaan-keadaan yang merupakan pertanda bagi awal atau akhir waktu salat.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa kedudukan matahari sebagai penentuan awal waktu salat, yaitu sebagaimana penjelasan berikut :

a. Waktu salat Zuhur

Waktu Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah seluruh bundaran matahari meninggalkan titik kulminasi dalam peredaran hariannya. Biasanya waktu Zuhur dimulai sekitar 2 menit setelah titik *istiwa'* (ketika matahari pada titik meridian langit).³⁶

Waktu salat Zuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya tongkat ditancapkan yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata. Maka tongkat tersebut semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin Bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zuhur berakhir dan masuklah waktu salat Asar. Apabila

³⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, cet II, 2007, hlm. 66.

³⁶ M. Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008, hlm. 19-20.

tongkat tersebut tidak mempunyai bayangan baik di sebelah barat maupun di sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu tersebut disebut dengan waktu *istiwa*'. Pada saat itu, belum masuk waktu Zuhur, namun ketika bayangan tongkat di sebelah timur sudah muncul karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dapat dikatakan "*zawal al-syams*" atau matahari tergelincir dan saat itulah masuk waktu Zuhur.³⁷

b. Waktu salat Asar

Awal waktu salat Asar dimulai pada saat bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Ketentuan tersebut hanya berlaku bila matahari berkulminasi tepat di titik *zenith*³⁸ dimana benda yang terpancang tegak lurus tidak mempunyai bayang-bayang sama sekali. Kulminasi matahari di titik *zenith* tersebut terjadi apabila harga lintang tempat sama dengan harga deklinasi matahari. Jika tidak, maka matahari akan berkulminasi di selatan atau di utara titik *zenith* sehingga benda yang terpancang tegak lurus sudah mempunyai bayang-bayang dengan panjang tertentu. Keadaan seperti tersebut dalam ketentuan masuknya waktu Asar perlu di *takwil*, yaitu bahwa awal waktu Asar

³⁷ K.R. Muhammad Wardan, *Kitab Falak dan Hisab*, Jogjakarta : Toko Pandu, 1957, hlm. 79.

³⁸ *Zenith* atau *samtu al-ra's* adalah titik perpotongan antara garis vertikal yang melalui seseorang dengan meridian di bola langit bagian atas. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, cet I, 2005, hlm. 71.

masuk bila bayang-bayang yang sudah ada pada saat kulminasi matahari sudah bertambah dengan sepanjang bendanya.³⁹

c. Waktu salat Magrib

Posisi matahari pada saat ini adalah terbenam penuh. Terbenam ini berarti bulatan matahari tersebut sudah tidak tampak lagi. Perhitungan posisi benda-benda langit, termasuk di dalamnya matahari adalah berdasar pada titik pusat lingkaran benda langit tersebut. Posisi semacam ini kalau dilihat pada ufuk, baik itu ketika matahari sedang terbit maupun terbenam, maka akan tampak separuh lingkaran yang masih berada di atas ufuk. Bila matahari tersebut terbenam di awal Magrib atau akan terbit di akhir waktu Subuh, maka posisi matahari tersebut adalah berimpitnya bulatan atas dengan garis ufuk.⁴⁰

Kedudukan matahari atau tinggi matahari pada posisi awal waktu Magrib dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal adalah $h_{mg} = -1^\circ$ atau berarti 1° di bawah ufuk.⁴¹

³⁹ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak (Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan)*, Sidoarjo : Aqaba, cet iv, 2009, hlm. 25.

⁴⁰ Muchtar Salimi, *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Sholat dan Arah Kiblat)*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 1997, hlm. 38.

⁴¹ Dimsiki Hadi, *Sains untuk Kesempurnaan Ibadah (Penerapan Sains dalam Peribadatan)*, Yogyakarta : Prima Pustaka, 2009, hlm. 114.

d. Waktu salat Isya

Waktu Isya dimulai dengan memudarnya cahaya merah (*syafaq al-ahmar*) pada awan di bagian langit sebelah barat. Peristiwa ini dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Keadaan demikian terjadi, bila titik pusat matahari berkedudukan 18 derajat di bawah ufuk (*horizon*) sebelah barat atau bila jarak *zenith* matahari = 108 derajat.⁴²

Adapun menurut astronomi, setelah matahari terbenam di ufuk barat, permukaan bumi tidak otomatis menjadi gelap. Hal demikian terjadi disebabkan terdapat partikel-partikel berada di angkasa yang membiaskan sinar matahari, sehingga walaupun sinar matahari sudah tidak mengenai bumi namun masih ada bias cahaya dari partikel-partikel tersebut, yang dikenal dengan cahaya senja atau *twilight*. *Twilight* dibagi pada tiga tingkat, yaitu⁴³:

a. *Civil twilight*

Posisi matahari berada antara 0° sampai -6° di bawah ufuk. Pada waktu tersebut benda-benda di lapangan terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan pada saat itu sebagian bintang-bintang terang yang baru dapat dilihat.

b. *Nautical twilight*

Posisi matahari berada antara -6° sampai -12° di bawah ufuk. Pada waktu tersebut benda-benda di lapangan terbuka sudah samar-

⁴² Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta : Bulan Bintang, t.th, hlm. 10.

⁴³ Abd. Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Liberty, 1983, hlm. 39.

samar batas bentuknya, dan pada waktu itu semua bintang terang sudah tampak.

c. *Astronomical twilight*

Posisi matahari berada antara -12° sampai -18° di bawah ufuk permukaan bumi menjadi gelap, sehingga benda-benda di lapangan terbuka sudah tidak dapat dilihat batas bentuknya dan pada waktu tersebut semua bintang, baik yang bersinar terang maupun yang bersinar lemah sudah tampak.

Pada posisi matahari -18° di bawah ufuk malam sudah gelap karena telah hilang bias partikel (mega merah), maka ditetapkan bahwa awal waktu Isya apabila tinggi matahari -18° .

e. Waktu salat Subuh

Waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Keadaan sesudah waktu Subuh terdapat bias cahaya partikel, yang disebut *cahaya fajar*. Hanya saja cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja sehingga pada posisi matahari -20° di bawah ufuk timur bintang-bintang sudah mulai redup karena kuatnya cahaya fajar itu. Oleh karenanya ditetapkan bahwa tinggi matahari pada awal waktu Subuh (h_{sb}) adalah -20° atau $h_{sb} = -20^\circ$.⁴⁴

⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, hlm. 92.

f. Waktu Imsak

Waktu Imsak adalah waktu tertentu sebagai batas akhir makan sahur bagi orang yang akan melaksanakan puasa. Waktu Imsak ini sebenarnya merupakan langkah ke hati-hatian agar orang yang melaksanakan puasa tidak melampaui batas waktu mulainya yakni fajar. Sementara waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat al-Qur'an itu sekitar 8 menit maka waktu imsak terjadi 8 menit sebelum waktu Subuh. Oleh karena itu, 8 menit tersebut sama dengan 2° , maka tinggi matahari pada waktu Imsak ditetapkan -22° di bawah ufuk timur atau $h_{im} = -22^\circ$.⁴⁵

g. Waktu terbit

Terbitnya matahari ditandai dengan piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah timur, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk waktu Magrib berlaku pula untuk waktu matahari terbit. Oleh karena itu, tinggi matahari waktu terbit adalah $h_{tb} = -1^\circ$.⁴⁶

h. Waktu Duha

Waktu Duha dimulai ketika matahari setinggi tombak, dalam ilmu falak diformulasikan dengan jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai posisi matahari pada awal waktu duha yakni $4^\circ 30'$, kurang lebih 18 menit setelah terbit matahari.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm.